


**TAHAPAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018**



Sumber <http://blud.co.id>

I. PENDAHULUAN

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.¹

Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanan kepada publik secara signifikan dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Hal ini merupakan upaya pengagenan aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi oleh instansi pemerintah daerah yang dikelola “secara bisnis”, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif yaitu dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.²

Dana kapitasi dari BPJS digunakan untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat, sehingga perlu adanya pengaturan untuk pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dari BPJS untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah. Pengelolaan dana kapitasi meliputi kegiatan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.³

¹ Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 1 nomor 1

² <http://www.bpkp.go.id/dan/konten/376/Asistansi-BLUD.bpkp>

³ <https://blud.co.id/wp/2018/04/kapitasi-bpjs-pada-badan-layanan-umum-daerah/>

Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti puskesmas diagendakan oleh pemerintah untuk ditingkatkan menjadi BLUD. Penerapan BLUD bagi puskesmas ini tentu bukan tanpa alasan terutama bagi puskesmas yang telah menerapkan rawat inap. Ada kelebihan-kelebihan yang didapat diantaranya adanya kebijakan dari BPJS untuk mentransfer dana kapitasi langsung ke rekening puskesmas. Dana kapitasi tersebut menimbulkan masalah. Masalahnya adalah karena dana kapitasi tersebut merupakan jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP harus dijalankan dengan mekanisme sesuai aturan APBD yaitu dengan menyetorkan dana itu ke kas daerah sebelum digunakan.

Dengan menerapkan puskesmas sebagai BLUD maka dana PNBP bisa langsung digunakan termasuk dari BPJS tanpa harus disetorkan dahulu ke Kas daerah. Puskesmas dapat menyusun anggaran secara fleksibel dan mandiri untuk kemudian dikonsolidasikan ke Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD. Selain itu dengan menerapkan menjadi BLUD dapat menerapkan pengelolaan belanja dan pengelolaan barang secara mandiri. BLUD juga dapat melakukan utang piutang, kerja sama, investasi dengan pihak lain sepanjang memberi manfaat bagi BLUD. Pasal 209 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Sumber daya manusia, pendapatan, manajerial dapat ditingkatkan karena bisa melakukan bisnis sehat dengan kaidah-kaidah manajemen. Pada pengelolaan SDM dibutuhkan tenaga profesional, agar tugas fungsi terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kompetensi. Dalam pengelolaan pendapatannya puskesmas BLUD masih akan mendapatkan dana dari APBD dan diperbolehkan melakukan kerja sama dengan pihak lain. Puskesmas yang telah ditetapkan menjadi BLUD juga harus memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan kaidah-kaidah BLUD agar implementasinya bisa sejalan dengan mutu pelayanan yang harus ditingkatkan.⁴

Ada beberapa tahapan yang harus dijalani sebelum puskesmas dapat diterapkan menjadi BLUD sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

II. PERMASALAHAN

1. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD?
2. Bagaimana proses permohonan, penilaian dan penetapan penerapan Badan Layanan Umum Daerah?

⁴ <https://blud.co.id/wp/2018/08/puskesmas-sebagai-bagian-dari-badan-layanan-umum-daerah-blud/>

III. PEMBAHASAN

A. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD⁵

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD memenuhi persyaratan yang meliputi persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

1. Persyaratan Substantif

Persyaratan Substantif terpenuhi apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik, yaitu layanan yang berhubungan dengan:

- a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum dan diutamakan untuk pelayanan kesehatan tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan;
- b. Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat meliputi dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah dan/atau dana perumahan; dan/atau
- c. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu.

2. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis terpenuhi apabila:

- a. karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan, meliputi:
 - 1) memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif; dan
 - 2) memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.
- b. berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, meliputi:
 - 1) perkiraan rencana pengembangan yang dilihat, misalnya dari peningkatan/diversifikasi unit layanan, jumlah konsumen dan tingkat kepuasan konsumen; dan
 - 2) perhitungan/ rencana peningkatan pendapatan dalam beberapa tahun yang akan datang dengan ditetapkannya menjadi BLUD.

⁵ Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 29-45

3. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif terpenuhi apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen, meliputi:

- a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dan diketahui oleh kepala SKPD;
- b. pola tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang memuat:
 - 1) kelembagaan, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang;
 - 2) prosedur kerja memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi;
 - 3) pengelompokan fungsi memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian;
 - 4) pengelolaan sumber daya manusia, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Renstra, merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra SKPD dan memuat:
 - 1) rencana pengembangan layanan;
 - 2) strategis dan arah kebijakan;
 - 3) rencana program dan kegiatan; dan
 - 4) rencana keuangan.
- d. Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan disusun oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah daerah.

Laporan keuangan terdiri atas:

- 1) laporan realisasi anggaran;
 - 2) neraca;
 - 3) laporan operasional;
 - 4) laporan perubahan ekuitas;
 - 5) catatan atas laporan keuangan
- f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah. Merupakan laporan audit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan tahun terakhir sebelum Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD direkomendasikan untuk menerapkan BLUD. Dalam hal audit terakhir belum tersedia, kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah yang ditandatangani oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Proses Permohonan, Penilaian dan Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah⁶

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD mengajukan permohonan penerapan kepada kepala SKPD. Selanjutnya kepala SKPD mengajukan permohonan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pengajuan permohonan tersebut dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif.

Kepala Daerah melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan BLUD dengan membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Tim penilai beranggotakan paling sedikit terdiri atas:

1. Sekretaris daerah sebagai ketua;
2. PPKD sebagai sekretaris;
3. Kepala SKPD yang membidangi kegiatan BLUD sebagai anggota;
4. Kepala SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota; dan
5. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah sebagai anggota.

⁶ Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 46-49

Apabila diperlukan Tim penilai juga dapat melibatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.

Tim penilai bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) bulan dengan berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. Hasil penilai oleh tim penilai disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan BLUD.

Penerapan BLUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

IV. PENUTUP

Penerapan BLUD pada Unit Pelayanan Teknis Dinas/Badan Daerah memiliki beberapa manfaat untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan payung hukum dalam penerapan tersebut.

Proses awal yang harus dilewati adalah tahapan penerapan BLUD yaitu memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif untuk kemudian membuat surat permohonan penerapan oleh kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas/Badan Daerah kepada kepala SKPD disertai persyaratan administratif yang telah ditentukan, selanjutnya kepala SKPD mengajukan surat permohonan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Kepala Daerah akan melakukan penilaian terhadap permohonan tersebut dengan membentuk tim penilai yang terdiri dari beberapa anggota. Tim penilai bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) bulan dengan berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. Hasil penilai oleh tim penilai disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan BLUD.

Penerapan BLUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Berita

1. <http://syncoreconsulting.com/2017/04/11/10-alasan-puskesmas-harus-menjadi-blud/>
2. <https://blud.co.id/wp/2018/08/puskesmas-sebagai-bagian-dari-badan-layanan-umum-daerah-blud/>
3. <http://www.bpkp.go.id/dan/konten/376/Asistensi-BLUD.bpkp>

Penulis: TIM UJDIH BPK Pusat

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi